



P E N E T A P A N
Nomor : 995 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

WAHYUDI, tempat/tanggal lahir Bekawan, 07 Oktober 1995, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Tembesi Bengkel, No.79, RT.002/RW.001, Kelurahan Kibing Kota, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 29 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 995/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada Surat Pengantar Kelurahan Kibing No : 07/RT.002.RW.001 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam tertanggal 26 Juli 2019 ;
2. Bahwa terjadi kesalahan pada tempat, tanggal dan tahun lahir di identitas Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA NO : 2171120507190024 nama Pemohon tertulis WAHYUDI lahir di Sungai Sabar pada tanggal 12 Februari 1994 seharusnya lahir di Bekawan pada tanggal 07 Oktober 1995, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 Juli 2019 ;
3. Bahwa terdapat kesalahan nama pada identitas diri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran No. 11/19.333-MDH/2009 nama Pemohon tertulis TIARA WAHYUDI seharusnya WAHYUDI lahir di Sungai Sabar tanggal 07 Oktober 1995 yang diterbitkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 30 Juni 2009 ;

4. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada Ijazah Nomor DN-09Mk0011566 Bernama WAHYUDI lahir di Bekawan pada tanggal 07 Oktober 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tembilahan, tertanggal 20 Mei 2014 ;

5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana semula nama Pemohon tertulis TIARA WAHYUDI lahir di Sungai Sabar pada tanggal 07 Oktober 1995 dan Kartu Keluarga (KK) semula tempat lahir Pemohon tertulis Sungai Sabar pada tanggal 12 Februari 1994, dirubah menjadi nama dan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenar-benarnya yaitu : nama WAHYUDI lahir di Bekawan pada tanggal 07 Oktober 1995 sesuai dengan Ijazah Pemohon ;

6. Bahwa pengesahan perbaikan nama tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana semula nama Pemohon tertulis TIARA WAHYUDI lahir di Sungai Sabar pada tanggal 07 Oktober 1995 dan Kartu Keluarga (KK) semula tempat lahir Pemohon tertulis Sungai Sabar pada tanggal 12 Februari 1994, dirubah menjadi nama dan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenar-benarnya yaitu : nama WAHYUDI lahir di Bekawan pada tanggal 07 Oktober 1995 sesuai dengan Ijazah Pemohon ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 995 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengantar, tanggal 26 Juli 2019, atas nama WAHYUDI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171120507190024, tanggal 16 Juli 2019, atas nama WAHYUDI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. II/19.333-MDH/2009, tanggal 30 Juni 2009, atas nama TIARA WAHYUDI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah, No. DN-09 Mk 0011566, tanggal 20 Mei 2014, atas nama WAHYUDI, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Rosdiana :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah TIARA WAHYUDI Kutipan Akta Kelahiran ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah WAHYUDI Ijazah Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana semula nama Pemohon tertulis TIARA WAHYUDI lahir di Sungai Sabar pada tanggal 07 Oktober 1995 dan Kartu Keluarga (KK) semula tempat lahir Pemohon tertulis Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabar pada tanggal 12 Februari 1994, dirubah menjadi nama dan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenar-benarnya yaitu : nama WAHYUDI lahir di Bekawan pada tanggal 07 Oktober 1995 sesuai dengan Ijazah Pemohon ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Samsul Bahari :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah TIARA WAHYUDI Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah WAHYUDI Ijazah Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana semula nama Pemohon tertulis TIARA WAHYUDI lahir di Sungai Sabar pada tanggal 07 Oktober 1995 dan Kartu Keluarga (KK) semula tempat lahir Pemohon tertulis Sungai Sabar pada tanggal 12 Februari 1994, dirubah menjadi nama dan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenar-benarnya yaitu : nama WAHYUDI lahir di Bekawan pada tanggal 07 Oktober 1995 sesuai dengan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 995 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk mengurangi suku kata nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya yaitu semula tertulis “TIARA WAHYUDI” menjadi tertulis “WAHYUDI” dan merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarganya yaitu semula tertulis “lahir di Sungai Sabar, pada tanggal 12 Februari 1994” menjadi tertulis “lahir di Bekawan, pada tanggal 07 Oktober 1995”, sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan “Perubahan Nama, tempat dan tanggal lahir” ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan Nama, tempat dan tanggal lahirnya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan Nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 995 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah WAHYUDI berdasarkan Surat Pengantar, tanggal 26 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Perubahan nama, tempat dan tanggal lahir yaitu merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis "TIARA WAHYUDI, lahir di Sungai Sabar" menjadi tertulis "WAHYUDI, lahir di Bekawan" dan merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarganya yaitu semula tertulis "lahir di Sungai Sabar, pada tanggal 12 Februari 1994" menjadi tertulis "lahir di Bekawan, pada tanggal 07 Oktober 1995" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahirnya sendiri pada dokumen kependudukannya, in casu Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah penulisan nama, tempat dan tanggal lahirnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan Penulisan nama, tempat dan tanggal lahirnya seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 995 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahirnya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 995 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah penulisan nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. II/19.333-MDH/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal tanggal 30 Juni 2009, dari yang semula tertulis bernama lengkap "TIARA WAHYUDI, lahir di Sungai Sabar, menjadi tertulis bernama lengkap "WAHYUDI, lahir di Bekawan" dan merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga, No. 2171120507190024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tanggal 16 Juli 2019 yaitu semula tertulis "lahir di Sungai Sabar, pada tanggal 12 Februari 1994" menjadi tertulis "lahir di Bekawan, pada tanggal 07 Oktober 1995 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 9 Agustus 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH., MH.,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 995 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh
Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH., MH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
Administrasi. Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
Panggilan Rp. 120.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Redaksi..... Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 246.000,-
(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).